



**MAHKAMAH AGUNG RI  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 39.F /BUA/SK/ 2 /2017**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 154B/BUA/SK/7/2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG  
KEPADA KEPALA BIRO PERLENGKAPAN DAN KETUA/WAKIL KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING DI  
LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG UNTUK DAN ATAS NAMA KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA**

KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Diktum Pertama Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 2A/SEK/SK/II/2017 tanggal 13-02-2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu dari Sekretaris Mahkamah Agung kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Untuk Dan Atas Nama Sekretaris Mahkamah Agung Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung dan untuk tetap menjaga kesinambungan proses permohonan Penetapan Status Penggunaan, Pengalihan Status Penggunaan, dan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan Di Bawahnya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu merubah Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor : 154B/BUA/SK/7/2015 tentang pelimpahan sebagian wewenang kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung dan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk dan atas nama Kepala Badan Urusan Administrasi Mangajukan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor : 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola barang Kepada Pengguna Barang;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 87/PMK.06/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor :2A /SEK/SK/II/2017 tanggal 13-02-2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Sekretaris Mahkamah Agung Kepada Kepala Badan Urusan Administrasi untuk dan Atas Nama Sekretaris Mahkamah Agung Menandatangani Surat dan / atau Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI KEPADA KEPALA BIRO PERLENGKAPAN DAN KETUA/WAKIL KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN, PERMOHONAN PERSETUJUAN ALIH STATUS, DAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEMENTARA PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA KEPADA PENGELOLA BARANG DAN/ATAU PENGGUNA BARANG.
- PERTAMA** : Melimpahkan sebagian wewenang Kepala Badan Urusan Administrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan dan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk dan atas nama Kepala Badan Urusan Administrasi mengajukan :
- Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara,
  - Permohonan persetujuan penggunaan sementara Barang Milik Negara,
  - Permohonan persetujuan alih status penggunaan Barang Milik Negara,
- Kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding wajib mengirimkan laporan pelaksanaan penggunaan Barang Milik Negara kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepala Biro Perlengkapan.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
8. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;
9. Para Pejabat Eselon II Mahkamah Agung RI;
10. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
11. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 27 Februari 2017  
Kepala Badan Urusan Administrasi

  
Dr. Drs. Aco Nur, M.H.  
NIP.19630313 198903 1 021

Lampiran Keputusan Kepala Badan Urusan  
Administrasi Mahkamah Agung Republik  
Indonesia

Nomor : ~~39~~/BUA/SK/2/2017

Tanggal : 27 Februari 2017

Tentang Perubahan atas Surat Keputusan  
Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor :  
154B/BUA/SK/7/2015 tentang Pelimpahan  
Sebagian Wewenang Kepala Badan Urusan  
Administrasi Kepada Kepala Biro  
Perlengkapan dan Ketua/Wakil Ketua  
Pengadilan Tingkat Banding Untuk Dan Atas  
Nama Badan Urusan Administrasi Mengajukan  
Permohonan Penetapan Status Penggunaan  
Barang Milik Negara.

### MATERI PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG YANG DILIMPAHKAN

#### I. Barang Milik Negara Yang Memiliki Bukti Dokumen Kepemilikan.

- A. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN), persetujuan/penolakan pengalihan status penggunaan BMN, dan persetujuan/penolakan penggunaan sementara BMN diajukan kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) melalui Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI cq. Kepala Biro Perlengkapan, berupa :
1. Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan \*) BMN per usulan di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  2. Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- B. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN), persetujuan/penolakan pengalihan status penggunaan BMN, dan persetujuan/penolakan penggunaan sementara BMN diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Perlengkapan, berupa :
1. Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
  2. Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

C. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN), persetujuan/penolakan pengalihan status penggunaan BMN, dan persetujuan/penolakan penggunaan sementara BMN diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melalui Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Perlengkapan, berupa :

1. Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
2. Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

*\*) Nilai Perolehan adalah nilai yang tercatat dalam list barang milik negara atau laporan kondisi barang.*

## II. Barang Milik Negara Yang Tidak Memiliki Bukti Dokumen Kepemilikan.

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN), diajukan kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI cq. Kepala Biro Perlengkapan melalui Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, berupa :

1. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;
2. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per usulannya diajukan kepada Pengelola Barang (KPKNL)

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 27 Februari 2017

KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  
Dr. Drs. Aco Nur, MH  
NIP. 19630313 198903 1 021